



PUTUSAN

Nomor 50 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUNUS bin IBRAHIM;**
Tempat Lahir : Kotabumi;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/27 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lk. III Campur Sari, RT. 003, RW. 003,
Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan
Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 3 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 50 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS bin IBRAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kedua Kami melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 5 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS bin IBRAHIM, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 285/PID/2023/PT TJK tanggal 2 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 5 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekadar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YUNUS bin IBRAHIM, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 50 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Kasasi/Pid.B/2023/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 21 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada tanggal 6 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 21 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 50 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dan selanjutnya dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Lk. III Campur Sari, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa bersama Saksi ROBY dan Sdr. HADARI telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban SUMIATI;
 - b. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Saksi ROBY dan Sdr. HADARI datang ke rumah Saksi Korban SUMIATI, kemudian mencongkel jendela rumah dan membuka pintu depan, sehingga Sdr. HADARI masuk ke dalam rumah Saksi Korban SUMIATI;
 - c. Bahwa Sdr. HADARI mengambil sepeda motor Mio dan Terdakwa mengambil sepeda motor Supra Fit. Kedua motor tersebut kemudian dititipkan ke rumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 50 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setelah 3 (tiga) hari, Sdr. EDI datang ke rumah Saksi ROBY dan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Terdakwa sambil menjelaskan bahwa kedua sepeda motor tersebut telah laku terjual;
- e. Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio, No. Pol. BE 6645 JV, No. Rangka MH328D0089J886763, No. Mesin 28D-887702 warna hitam atas nama NURYANTO berikut kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit, No. Pol. B 6268 TAW, No. Rangka MH1HB11184K290132, No. Mesin HB-11E-1295920, warna hitam atas nama HAMDANI berikut kunci kontak, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio, No. Pol. BE 6645 JV, No. Rangka MH328D0089J886763, No. Mesin 28-D-887702 warna hitam atas nama NURYANTO, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit, No. Pol. B 6268 TAW, No. Rangka MH1HB11184K290132, No. Mesin HB-11E-1295920, warna hitam atas nama HAMDANI adalah milik Saksi SUMIATI;
- f. Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan sepeda motor milik Saksi SUMIATI;
- g. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membantu Saksi ROBY dan menerima uang untuk keperluan sehari-hari;
- h. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SUMIATI mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta di atas, telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
 - Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 50 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah mempertimbangkan nilai barang yang diambil oleh Terdakwa dan keuntungan Terdakwa yang tidak besar, telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 50 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Noor Edi Yono, S.H., M.H.
t.t.d/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 196606011992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 50 K/Pid/2024